



KUA 2024

KEBIJAKAN UMUM APBD

PEMERINTAH KOTA BLITAR

2023





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA BLITAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 25 TAHUN 2023

NOMOR : 12 /BA.DPRD/VIII/2023

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. SANTOSO, M.Pd : Walikota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 105 Blitar,
 2. a. dr. SYAHRUL ALIM : Ketua DPRD Kota Blitar
b. ELY IDAYAH VITNAWATI : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
c. AGUS ZUNAIDI, S.E. : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 19 Blitar,

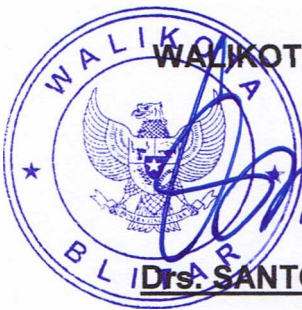
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 5 (lima) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Blitar, 8 Agustus 2023


WALIKOTA BLITAR
Drs. SANTOSO, M.Pd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

dr. SYAHRUL ALIM
KETUA


ELY IDAYAH VITNAWATI
WAKIL KETUA


AGUS ZUNAI, SE
WAKIL KETUA



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

NOMOR : 188/10/410.040/DPRD/2023

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

DAN

PERSETUJUAN ATAS PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas KUA dan PPAS tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar.

Memperhatikan : 1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada tanggal 8 Agustus 2023;

2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Blitar yang telah disampaikan dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 8 Agustus 2023;
3. Hasil Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 8 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : a. Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
- b. Menyetujui Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : a. Naskah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Naskah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Walikota Blitar untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA), menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan KUA berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rancangan KUA memuat:

1. Kondisi ekonomi makro daerah, yang menjelaskan gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD, yang menjelaskan Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan Belanja Daerah, yang menjelaskan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah, yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah; dan
6. Strategi pencapaian, yang menjelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

KUA Kota Blitar Tahun 2024 disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.



Visi pembangunan yang ingin diwujudkan dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Berkaitan dengan perwujudan visi Kota Blitar dan hasil evaluasi pembangunan dan anggaran sampai dengan tahun 2023, maka tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2024 adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan,” yang dijabarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup;
2. Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19;
3. Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis;
4. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai RPJMD yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Rumusan arah kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan serta kondisi makro ekonomi yang diharapkan. Adapun wujud atau operasionalisasi dari strategi yang dirumuskan akan dimunculkan dalam bentuk program Perangkat Daerah, sedangkan arah kebijakannya dirumuskan melalui penentuan/ penetapan kegiatan.

Lima prioritas pembangunan daerah tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan. Prioritas peningkatan kualitas infrastruktur meliputi infrastruktur pekerjaan umum dan lingkungan hidup, infrastruktur perhubungan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perdagangan dan pariwisata serta meningkatnya akses rumah layak huni bagi masyarakat. Prioritas kedua yaitu pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak Covid-19 meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menitikberatkan pada penumbuhkembangan kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS. Prioritas peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis melalui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang aman, damai dan demokratis serta penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Prioritas peningkatan



derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia meliputi peningkatan penanganan stunting, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kegemaran membaca dan literasi masyarakat. Sedangkan prioritas penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi meliputi penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penguatan kelembagaan berbasis kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, KUA memiliki peranan penting sebagai tahap awal penganggaran, menjadi satu kesatuan dengan PPAS, yang menjembatani RKPD dengan APBD. Penyusunan RKPD, KUA PPAS, RKA-SKPD Tahun 2024 dilakukan melalui teknologi informasi yang terintegrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dokumen KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Dengan demikian sasaran pembangunan diharapkan sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah ke dalam rancangan APBD Tahun 2024;
2. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah yang termuat dalam RKPD Tahun 2024;
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Kota Blitar Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana



- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan



- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan –



- Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 225);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 2);



41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
42. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62);
43. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 66, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 74);
44. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 67);
45. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 68, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 75);
46. Peraturan Walikota Blitar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 89);
47. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 39);
48. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 40).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah meliputi Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah di Kota Blitar Tahun 2024. Bagian ini memberi gambaran terperinci tentang kondisi ekonomi daerah dan indikator-indikator tertentu ekonomi makro daerah meliputi data pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indeks gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia yang merupakan sarana penting untuk mengevaluasi keadaan ekonomi daerah saat ini. Analisis statistik-statistik tersebut dapat membantu memprediksi kinerja ekonomi di masa depan selanjutnya untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan di Kota Blitar.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah didasarkan pada Kondisi Ekonomi Makro Daerah yang sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kota Blitar tahun 2024 perlu mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya. Selain itu, kebijakan perekonomian Kota Blitar juga mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada beserta indikator-indikatornya.

2.1.1. Kondisi Makro Ekonomi Daerah

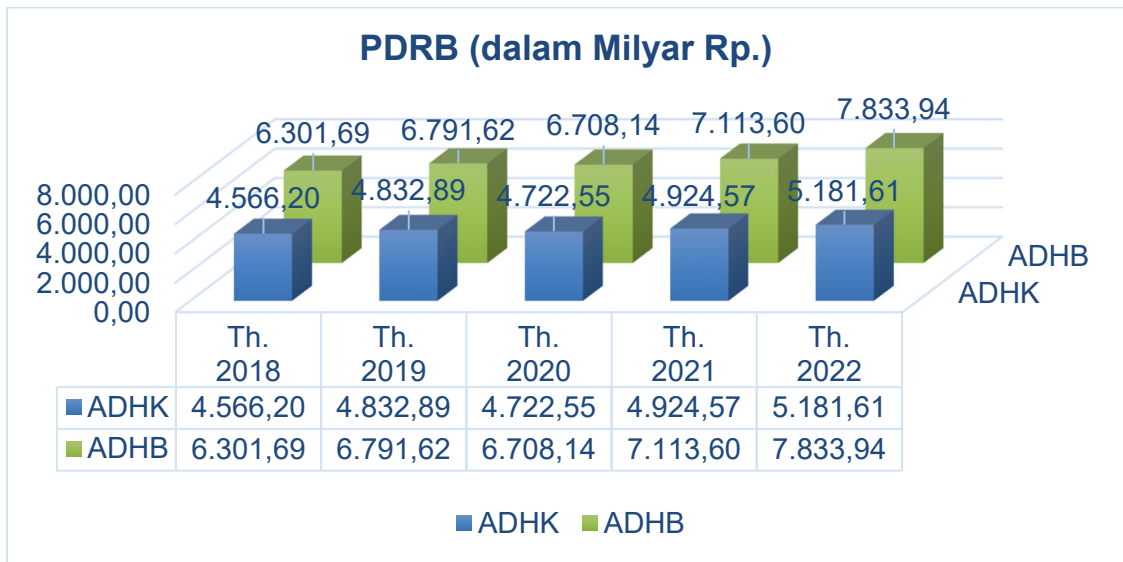
Kondisi makro ekonomi Kota Blitar dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Penjabaran kondisi ekonomi makro meliputi data pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indeks gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia.

a. Pertumbuhan PDRB

Tolok ukur yang digunakan dalam pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang tinggi menunjukkan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu daerah tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB Kota Blitar dilihat atas dasar harga berlaku maupun konstan mengalami tren peningkatan. Kecuali di tahun 2020 sempat turun sebagai dampak pandemi COVID-19 namun kembali naik di tahun 2021 melebihi PDRB di tahun 2019, dan semakin meningkat di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di tahun 2021-2022 sudah tumbuh secara konsisten sejak pandemi COVID-19 yang muncul di tahun 2020.



Gambar 2.1
PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2018 s.d. 2022



Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023, diolah.

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (sektor) yang disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) Tahun 2018 s.d 2022 Kota Blitar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	119.172,75	2,61%	120.752,56	2,50%	120.956,29	2,56%	123.132,14	2,50%	114.545,71	2,21%
B	Pertambangan dan Penggalian	261,63	0,01%	259,71	0,01%	244,35	0,01%	236,09	0,00%	213,12	0,00%
C	Industri Pengolahan	420.576,85	9,21%	444.149,91	9,19%	431.234,78	9,13%	449.705,16	9,13%	479.533,03	9,25%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.225,34	0,07%	3.406,09	0,07%	3.400,12	0,07%	3.478,28	0,07%	3.738,08	0,07%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.351,43	0,16%	7.700,59	0,16%	8.077,75	0,17%	8.512,33	0,17%	8.929,28	0,17%
F	Konstruksi	324.674,03	7,11%	342.691,48	7,09%	321.093,78	6,80%	324.882,69	6,60%	349.130,94	6,74%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.116.641,45	24,45%	1.190.378,81	24,63%	1.110.558,07	23,52%	1.187.027,46	24,10%	1.268.532,05	24,48%
H	Transportasi dan Pergudangan	185.211,70	4,06%	201.349,43	4,17%	190.377,45	4,03%	201.051,71	4,08%	227.676,27	4,39%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	236.875,12	5,19%	253.737,50	5,25%	230.163,95	4,87%	244.654,07	4,97%	266.864,02	5,15%
J	Informasi dan Komunikasi	579.345,47	12,69%	620.921,91	12,85%	664.745,76	14,08%	704.165,18	14,30%	720.968,46	13,91%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	464.670,99	10,18%	479.224,45	9,92%	480.950,08	10,18%	483.774,06	9,82%	502.097,86	9,69%
L	Real Estate	180.197,03	3,95%	191.685,76	3,97%	195.917,82	4,15%	204.424,75	4,15%	212.359,30	4,10%
M	Jasa Perusahaan	37.405,60	0,82%	39.849,93	0,82%	37.080,10	0,79%	37.710,46	0,77%	39.476,66	0,76%
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281.355,26	6,16%	292.611,65	6,05%	289.576,76	6,13%	290.387,57	5,90%	297.563,11	5,74%



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2024

No	Sektor / Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
O	Jasa Pendidikan	296.358,40	6,49%	314.690,95	6,51%	326.237,54	6,91%	329.924,03	6,70%	332.836,62	6,42%
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.609,65	1,92%	93.249,59	1,93%	102.431,87	2,17%	108.924,79	2,21%	109.536,00	2,11%
Q	Jasa lainnya	225.268,15	4,93%	236.231,51	4,89%	209.507,79	4,44%	222.581,07	4,52%	247.613,10	4,78%
	Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar	4.566.200,85	100,00%	4.832.891,82	100,00%	4.722.554,24	100,00%	4.924.571,84	100,00%	5.181.613,61	100,00%

Sumber: <https://blitarkota.bps.go.id/>, diolah.



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2024

No	Sektor / Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
O	Jasa Pendidikan	296.358,40	6,49%	314.690,95	6,51%	326.237,54	6,91%	329.924,03	6,70%	332.836,62	6,42%
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.609,65	1,92%	93.249,59	1,93%	102.431,87	2,17%	108.924,79	2,21%	109.536,00	2,11%
Q	Jasa lainnya	225.268,15	4,93%	236.231,51	4,89%	209.507,79	4,44%	222.581,07	4,52%	247.613,10	4,78%
	Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar	4.566.200,85	100,00%	4.832.891,82	100,00%	4.722.554,24	100,00%	4.924.571,84	100,00%	5.181.613,61	100,00%

Sumber: <https://blitarkota.bps.go.id/>, diolah.



Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Tahun 2018 s.d 2021 Kota Blitar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	186.040,74	2,95%	193.059,93	2,84%	195.645,46	2,92%	201.799,57	2,84%	200.341,16	2,56%
B	Pertambangan dan Penggalian	361,69	0,01%	368,14	0,01%	349,41	0,01%	341,18	0,00%	319,31	0,00%
C	Industri Pengolahan	607.975,83	9,65%	659.375,39	9,71%	654.040,16	9,75%	712.615,53	10,02%	791.269,52	10,10%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.274,54	0,07%	4.586,14	0,07%	4.482,58	0,07%	4.600,68	0,06%	5.048,59	0,06%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.621,86	0,14%	9.059,76	0,13%	9.536,59	0,14%	10.321,00	0,15%	11.227,08	0,14%
F	Konstruksi	484.943,11	7,70%	512.115,58	7,54%	481.486,38	7,18%	494.865,17	6,96%	554.044,88	7,07%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.534.907,10	24,36%	1.674.534,90	24,66%	1.579.931,93	23,55%	1.718.418,21	24,16%	1.967.246,89	25,11%
H	Transportasi dan Pergudangan	273.406,33	4,34%	298.818,96	4,40%	283.348,74	4,22%	299.617,75	4,21%	361.045,64	4,61%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	337.319,92	5,35%	365.962,15	5,39%	338.443,12	5,05%	376.589,46	5,29%	429.549,51	5,48%
J	Informasi dan Komunikasi	648.784,08	10,30%	703.269,27	10,35%	760.949,90	11,34%	809.696,88	11,38%	840.548,59	10,73%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	688.195,92	10,92%	717.424,35	10,56%	719.777,55	10,73%	745.602,70	10,48%	835.000,30	10,66%
L	Real Estate	233.172,65	3,70%	252.182,70	3,71%	262.054,10	3,91%	274.971,89	3,87%	288.704,48	3,69%
M	Jasa Perusahaan	48.734,71	0,77%	53.151,54	0,78%	50.772,80	0,76%	52.870,04	0,74%	56.514,83	0,72%
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	397.528,03	6,31%	438.481,15	6,46%	450.571,16	6,72%	450.567,63	6,33%	467.335,14	5,97%



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2024

No	Sektor / Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
O	Jasa Pendidikan	428.107,08	6,79%	461.589,81	6,80%	487.435,37	7,27%	495.112,34	6,96%	504.673,04	6,44%
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118.797,83	1,89%	129.137,41	1,90%	143.488,40	2,14%	153.203,75	2,15%	159.066,36	2,03%
Q	Jasa lainnya	300.521,57	4,77%	318.502,19	4,69%	285.831,29	4,26%	312.403,43	4,39%	362.004,18	4,62%
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6.301.693,00	100,00%	6.791.619,37	100,00%	6.708.144,94	100,00%	7.113.597,21	100,00%	7.833.939,50	100,00%

Sumber: <https://blitarkota.bps.go.id/>, diolah.

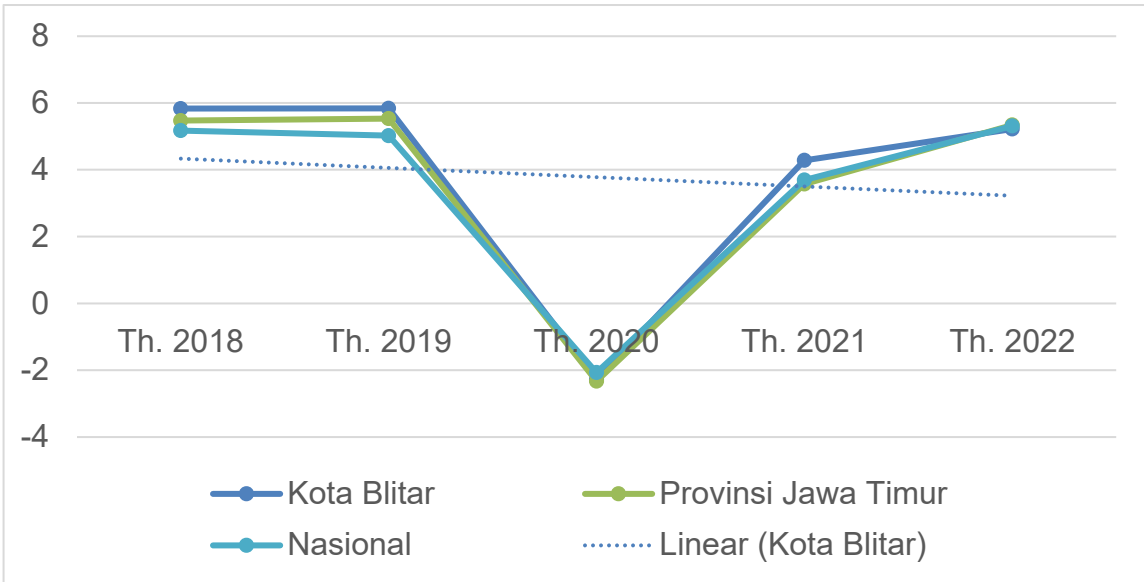


Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 s.d 2022

Pertumbuhan Ekonomi (%)	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Kota Blitar	5,83	5,84	-2,28	4,28	5,22
Provinsi Jawa Timur	5,47	5,53	-2,33	3,57	5,34
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber: <https://jatim.bps.go.id/>, <https://blitarkota.bps.go.id/>, <https://www.bps.go.id/>, diolah.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 s.d 2022



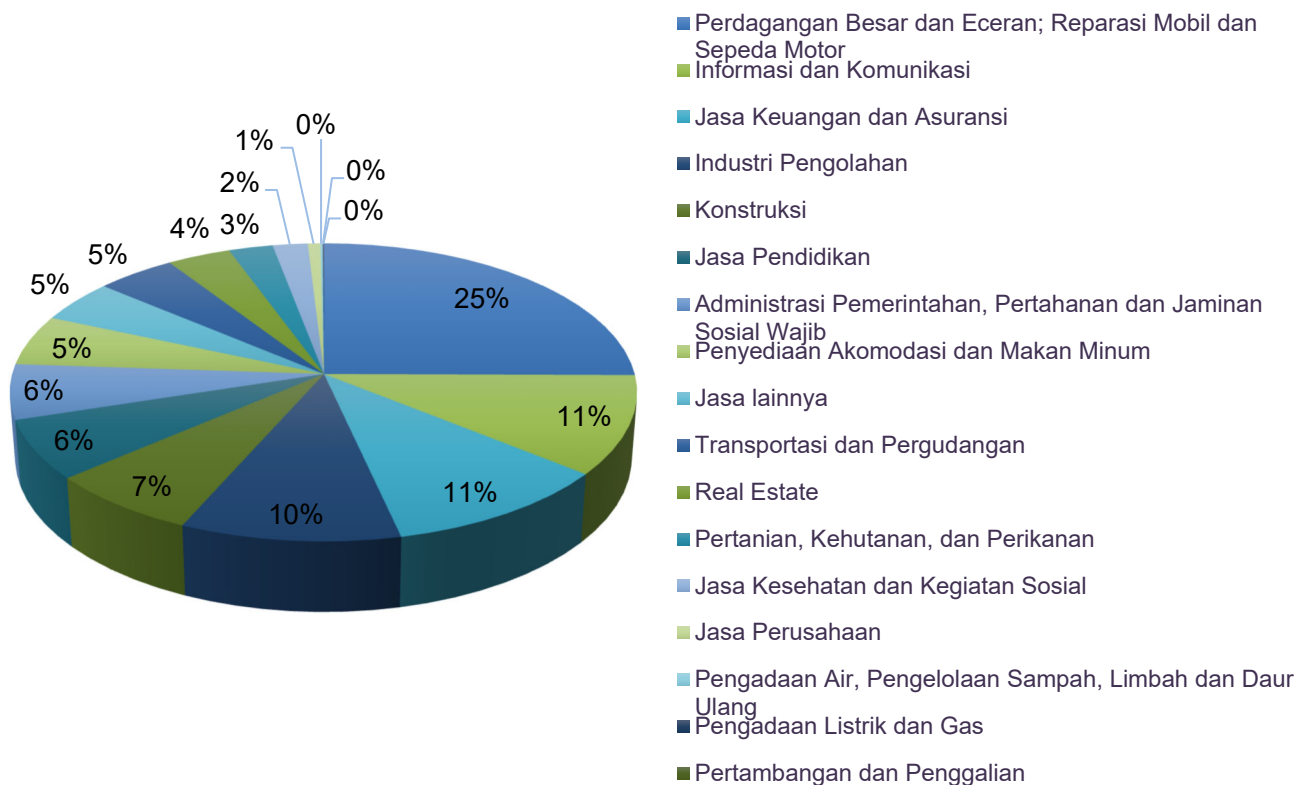
Sumber: <https://jatim.bps.go.id/>, <https://blitarkota.bps.go.id/>, <https://www.bps.go.id/>, diolah.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kecuali di tahun 2020 di mana perekonomian Indonesia bertumbuh negatif (menurun) karena dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar turun sebesar -2,28%, melebihi penurunan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar -2,07% namun masih di atas Provinsi Jawa Timur yang mengalami penurunan sebesar -2,33%. Namun seiring dengan penurunan kasus COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Blitar meningkat drastis sebesar 4,28%, melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional yang masing-masing bertumbuh sebesar 3,57% dan 3,69%. Pada tahun 2022 ekonomi Kota Blitar tumbuh sebesar 5,22%, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur 5,34% dan Nasional 5,31%.

Menurut data PDRB ADHB Tahun 2022, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi potensi perekonomian yang paling dominan di Kota Blitar dengan persentase sebesar 25,11%. Lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar berikutnya adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 10,73%,

Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,66% serta Industri Pengolahan sebesar 10,10%. Gambaran kontribusi setiap sektor lapangan usaha dapat dilihat pada gambar berikut.

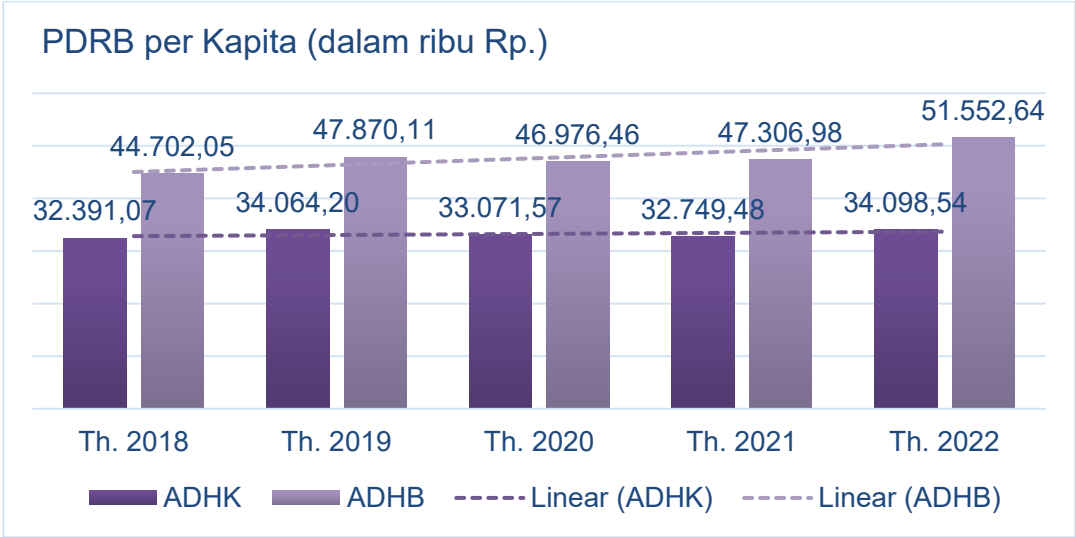
Gambar 2.3
Kontribusi Lapangan Usaha berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2022



b. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Selama kurun waktu lima tahun, perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) penduduk Kota Blitar mengalami tren kenaikan, sebagai konsekuensi atas peningkatan nilai PDRB ADHB, meskipun di tahun 2020 sempat mengalami penurunan karena dampak pandemi COVID-19. Sedangkan PDRB per kapita ADHK mengalami tren kenaikan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan menurun sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 dan kembali meningkat di tahun 2022. Untuk melihat perkembangan PDRB per kapita tersebut selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4
PDRB Per Kapita Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2022



Sumber: BPS Kota Blitar, diolah.

c. Indeks Gini

Nilai indeks Gini Kota Blitar empat tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 berada dibawah Nilai indeks Gini Jawa Timur dan Nasional namun pada tahun 2022 capaian Nilai indeks Gini sama dengan capaian Nilai indeks Gini Nasional 0,381 dan menjadi pertama kalinya berada di atas Nilai indeks Gini Provinsi Jawa Timur 0,371. Nilai indeks Gini Kota Blitar tahun 2018 mencapai 0,351 sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,338 namun mengalami peningkatan lagi pada tahun 2020 menjadi 0,344, Tahun 2021 menjadi 0,370 dan puncaknya pada tahun 2022 mencapai 0,381 dan untuk pertama kalinya menyamai capaian indeks gini Nasional 0,381 dan berada diatas Nilai indeks Gini Provinsi Jawa Timur 0,371. Nilai indeks Jawa Timur lima tahun terakhir mengalami pasang surut tahun 2018 mencapai 0,379 mengalami penurun tahun 2019 dengan nilai 0,370 dan turun lagi pada tahun 2020 dengan nilai 0,366 namun tahun 2021 meningkat lagi menjadi 0,374 dan kembali lagi turun pada level 0,371 pada tahun 2022. Nilai indeks Nasional lima tahun terakhir senantiasa berada diatas Nilai indeks Jawa Timur dan Kota Blitar kecuali pada tahun 2022 Nilai Indeks Gini sama dengan Kota Blitar 0,381, capaian nilai indek gini Nasional lima tahun terakhir 2018=0,389; 2019=0,380; 2020=0,381; 2021=0,384; dan 2022=0,381 atau berada di kisaran nol koma tiga ratus delapan puluhan.

Nilai indeks gini berkisar antara 0-1. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Semakin tinggi indeks gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada tahun 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur



menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,381 tersebut sama dengan capaian nilai indek gini Kota Blitar 0,381 tertinggi pada lima tahun terakhir. Semakin tinggi indeks gini, semakin besar pula ketimpangan yang ditunjukkan.

Pada tahun 2022 perkembangan indeks gini di Kota Blitar menunjukan nilai tertinggi dalam kurun lima tahun. Indeks gini Kota Blitar berada di angka 0,381 berada di atas Provinsi Jawa Timur yang mencatat indeks gini sebesar 0,371, kendati sama seperti indeks gini Nasional di angka 0,381. Kondisi ini menunjukkan bahwa tahun 2022 tersebut menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi dan terjadi penurunan pemerataan pengeluaran di Kota Blitar.

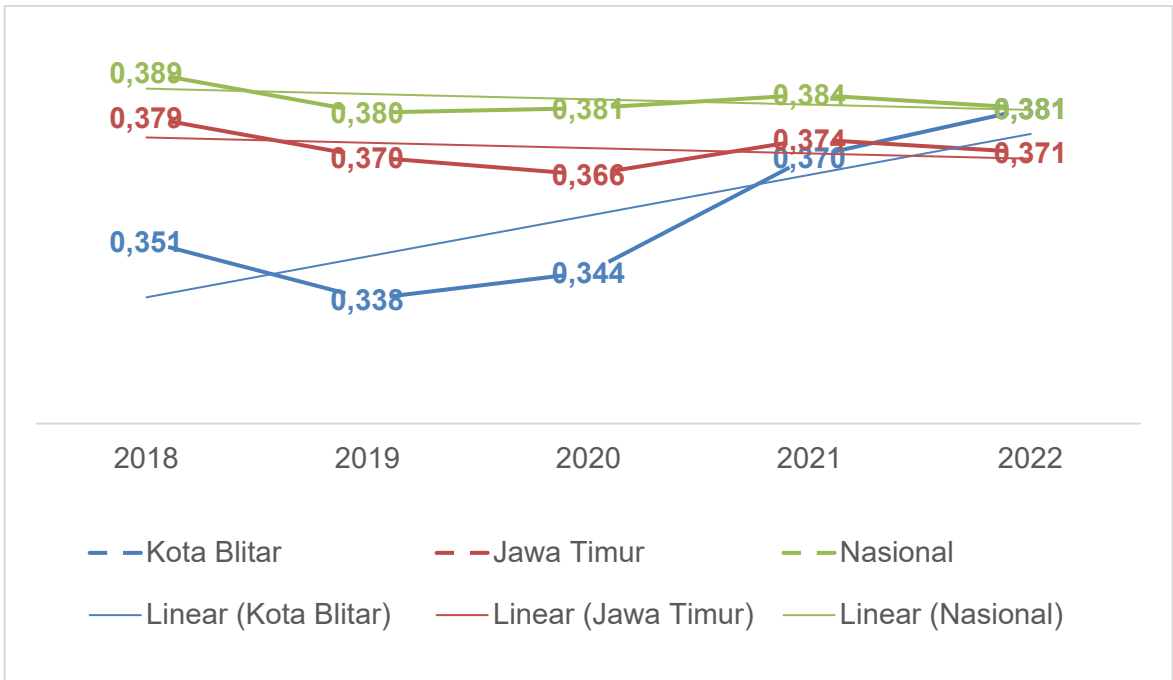
Trend kenaikan indeks Gini di Kota Blitar pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tersebut menjadi evaluasi dalam kebijakan ekonomi makro di Kota Blitar karena menunjukkan kondisi ketimpangan yang semakin tinggi dan terjadi penurunan pemerataan pengeluaran di Kota Blitar.

Tabel 2.4
Indeks Gini Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Blitar	0,351	0,338	0,344	0,370	0,381
2.	Jawa Timur	0,379	0,370	0,366	0,374	0,371
3.	Nasional	0,389	0,380	0,381	0,384	0,381

Sumber: BPS, diolah.

Gambar 2.5
Indeks Gini Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 s.d 2022



Sumber: BPS, diolah.



d. **Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir berada dalam kisaran 7% dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 10.650 jiwa atau 7,37% dari total penduduk, turun dari angka kemiskinan pada tahun 2020. Jumlah tersebut berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur 10,49% dan Nasional 9,57%. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 menjadi sebesar Rp517.363,00, namun jumlah penduduk miskin turun 0,52% atau sejumlah 680 orang. Jadi meskipun nilai pengeluaran kebutuhan minimum meningkat, jumlah penduduk miskin di Kota Blitar turun.

Posisi angka kemiskinan Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Rata-rata angka kemiskinan di Kota Blitar berada di kisaran angka 7%, sedangkan Jawa Timur berada pada kisaran 10-11% dalam periode lima tahun terakhir, selalu di atas angka kemiskinan Nasional yang berada pada rentang 9-10%.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin Kota Blitar adalah sebesar 10.650 jiwa atau 7,37% dari total penduduk, turun dari angka kemiskinan pada tahun 2020 yang sebesar 7,78%. Pada tahun 2021 angka kemiskian mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir 7,89%, yang kemudian diturunkan lagi pada tahun 2022 menjadi 7,37%. Jumlah tersebut berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur 10,49% dan Nasional 9,57%. Tahun 2019 menunjukkan capaian angka kemiskinan terendah yaitu 7,13% dan berbanding lurus dengan indeks Gini tahun juga mencapai angka terendah yaitu 0,338.

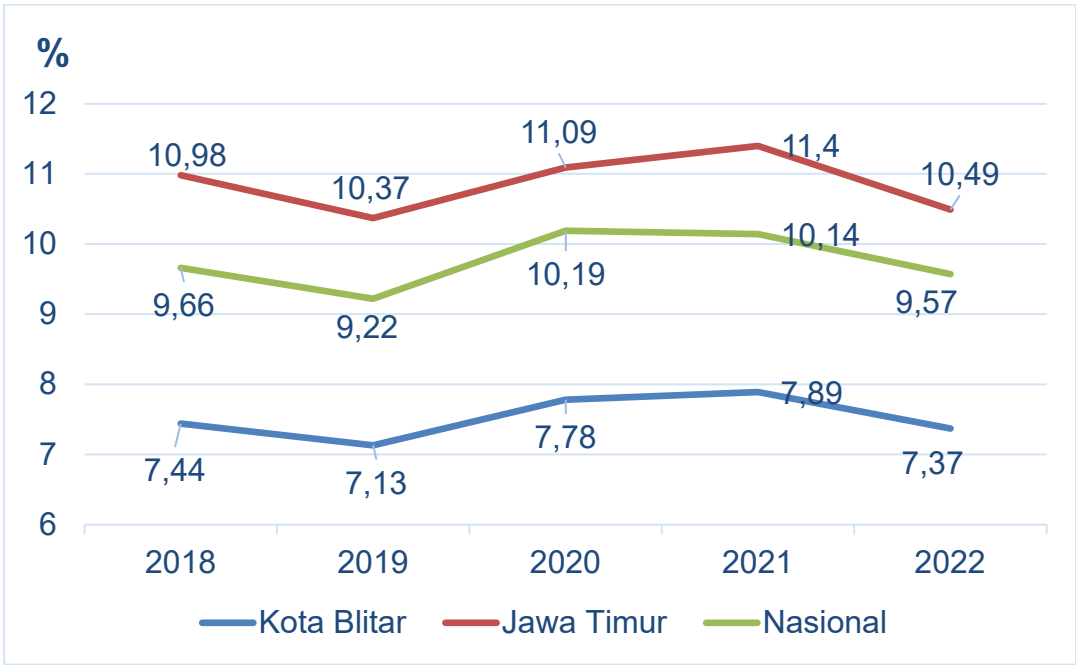
Tabel 2.5
Angka Kemiskinan Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	Angka Kemiskinan (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Blitar	7,44	7,13	7,78	7,89	7,37
2.	Jawa Timur	10,98	10,37	11,09	11,4	10,49
3.	Nasional	9,66	9,22	10,19	10,14	9,57

Sumber: BPS, diolah.



Gambar 2.6
Tren Angka Kemiskinan Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, diolah.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Miskin dan Indikator Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2022

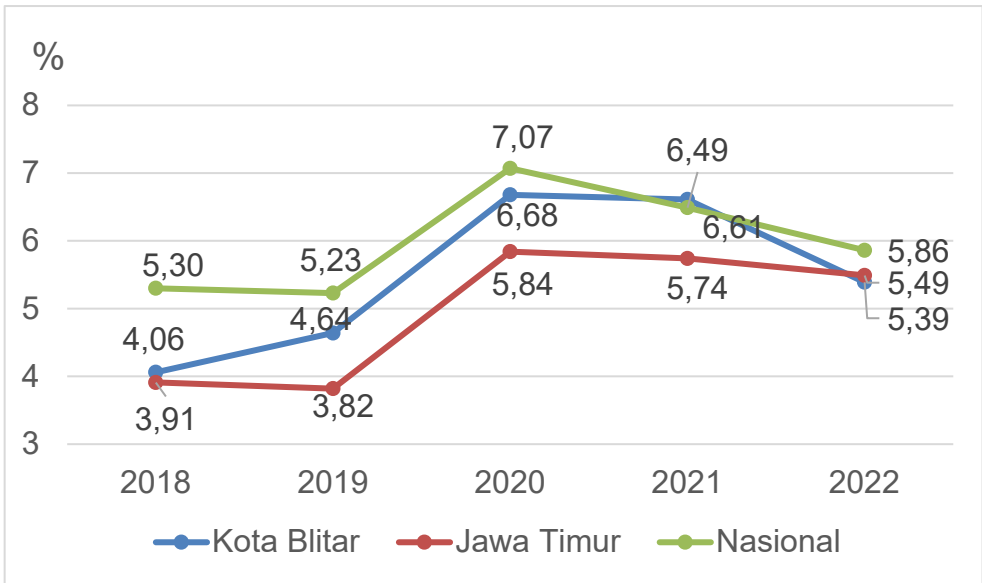
No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Garis Kemiskinan	Rp.425.832	Rp.456.778	Rp.465.868	Rp.481.229	Rp.517.363
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	10.470	10.100	11.100	11.330	10.650
3	Kedalaman Kemiskinan	1,05	1,14	0,98	1,06	0,90
4	Keparahan Kemiskinan	0,31	0,23	0,22	0,28	0,19

Sumber: BPS, diolah.

e. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Angka pengangguran diukur dari tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir berada dalam kisaran 3–7%. Tren TPT Kota Blitar cenderung naik sejak tahun 2018, meningkat drastis di tahun 2020 +2,14% saat pandemi COVID-19. Namun di tahun 2021 turun -0,07% dan semakin menurun sampai dengan -1,22% di tahun 2022. TPT Kota Blitar pada tahun 2022 berada di bawah TPT Nasional dan Jawa Timur.

Gambar 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2018 s.d 2022

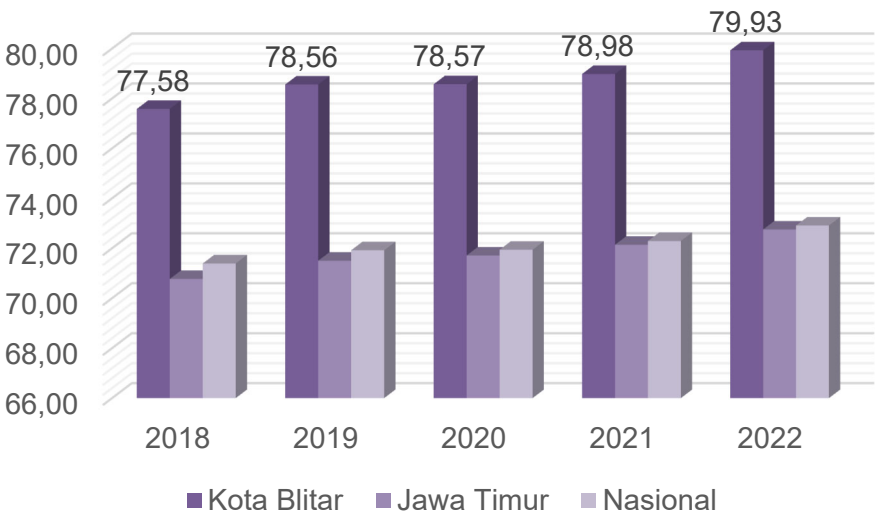


Sumber: BPS Kota Blitar, diolah.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. IPM dihitung berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Data BPS menunjukkan pada tahun 2022 IPM Kota Blitar sebesar 79,93, atau meningkat sebesar 0,95 poin dibandingkan dengan nilai IPM Tahun 2021 yaitu sebesar 78,98. Pencapaian IPM Kota Blitar Tahun 2022 berada di atas rata-rata IPM Jawa Timur dan Nasional dengan tren kenaikan selama lima tahun terakhir. Tren peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kota Blitar terus mengalami kemajuan.

Gambar 2.8
IPM Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 s.d. 2022



Sumber: BPS, diolah.



Berdasarkan uraian di atas, maka kondisi makro ekonomi Kota Blitar Tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 2.7
Kondisi Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2018 s.d. 2022

No	Uraian Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,83%	5,84%	-2,28%	4,28%	5,22%
2	Angka kemiskinan	7,44%	7,13%	7,78%	7,89%	7,37%
3	IPM	77,58	78,56	78,57	78,98	79,93
4	Gini Ratio	0,351	0,338	0,344	0,37	0,381
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06%	4,64%	6,68%	6,61%	5,39%

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2024

Bahwa untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Kebijakan perekonomian Kota Blitar mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Kota Blitar dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kota Blitar tahun 2023 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya.

Dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, telaahan kebijakan nasional dan provinsi, serta kinerja pembangunan tahun sebelumnya, maka tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2024 adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.” Pembangunan diarahkan dapat mencapai angka proyeksi indikator makro ekonomi tahun 2024 dengan mengacu pada target nasional, dan provinsi, serta dengan tetap mempedomani hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Target indikator makro ekonomi Kota Blitar tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.8
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2024

No.	Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,22%	4,5%	5,5%
2	Angka kemiskinan	7,37%	7,21%	7,16%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,39%	5,55%	5,22%
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	79,93	78,59	80
5	Indeks Gini (poin)	0,381	0,345	0,343

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah di Kota Blitar Tahun 2024 didasarkan pada kebijakan ekonomi daerah yang disinergikan dan diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 beserta Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Provinsi dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

2.2.1. Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi termasuk pada masing-masing jenis pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tertinggi dibukukan pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.041.505.261.947,02 yang sumber utamanya berasal dari penerimaan Lain-lain PAD yang Sah obyek Pendapatan BLUD atas pembayaran klaim Covid-19 dari BPJS Kesehatan. Realisasi penerimaan pendapatan daerah paling rendah dicatat pada tahun 2020 sebesar Rp880.876.905.111,23 sebagai implikasi dari kebijakan Pemerintah pada tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, yang diikuti dengan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan penurunan signifikan pada pajak dan retribusi daerah serta Pendapatan Transfer.

Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian terus menunjukkan resiliensi dan beranjak

pulih lebih cepat. Penyusunan APBD Tahun 2021 yang disinergiskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 menjadi dokumen penting karena disusun dalam kondisi yang *extraordinary* di tengah pandemi Covid-19. KEM PPKF disusun di tengah pandemi Covid-19 mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global yang sampai saat ini belum dapat dipastikan dan bagaimana diatasi. Sedangkan kebijakan fiskal tahun 2021 mengangkat tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada

Pada tahun 2022, Indonesia telah mampu melewati periode tekanan inflasi, harga komoditas yang tinggi, pengetatan moneter global dan gangguan rantai pasok global secara baik. Bertahannya pertumbuhan ekonomi yang signifikan utamanya didukung oleh permintaan domestik yang kuat bersamaan dengan situasi kesehatan yang terkendali. Perbaikan ekonomi Indonesia menyebabkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer yang bersumber dari dana bagi hasil cenderung meningkat. Perbaikan ekonomi nasional diikuti oleh perbaikan ekonomi daerah Kota Blitar, ditunjukkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang senantiasa meningkat selama tiga tahun terakhir sejak pandemi Covid-19, hingga di tahun 2022 realisasi pajak daerah berada pada posisi tertinggi sejak tahun 2018.

Realisasi pendapatan daerah (PAD) pada tahun 2021 sebesar Rp297.618.527.754,02 merupakan realisasi PAD tertinggi selama lima tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2022 merupakan realisasi PAD terendah yaitu sebesar Rp156.268.172.003,52. Realisasi PAD pada tahun 2021 tertinggi bersumber dari pembayaran klaim Covid-19 dari BPJS Kesehatan pada pendapatan BLUD. Pada tahun 2022 Lain-lain PAD dari Pendapatan BLUD mengalami penurunan sejalan dengan turunnya kasus Covid-19, namun penerimaan pajak daerah mencatat realisasi tertinggi sejak tahun 2018 yaitu sebesar Rp45.120.805.461,10. Pendapatan retribusi daerah masih belum bisa kembali pada capaian tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, terendah dibukukan pada tahun 2021 sebesar Rp6.383.791.892,00 sementara di tahun 2019 realisasi retribusi daerah mencapai Rp10.138.463.906,00.

Realisasi Pendapatan transfer terendah dibukukan pada tahun 2020 sebesar Rp688.978.396.667,00 sedangkan realisasi pendapatan transfer tertinggi dicatat sebesar Rp757.519.568.319,00 pada tahun 2019. Tren pendapatan transfer Pemerintah Pusat sejak tahun 2018 cenderung turun, namun meningkat signifikan di tahun 2022 yang utamanya berasal dari Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum cenderung turun dari yang tahun 2018 memperoleh alokasi sebesar Rp 421.212.306.000,00 sampai di tahun 2022 hanya memperoleh alokasi sebesar Rp392.628.749.070,00. Dana transfer Pemerintah Pusat yang dapat diintervensi dan



diusahakan oleh Pemerintah Daerah adalah Dana Insentif Daerah, yang perolehannya senantiasa mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dikarenakan indikator yang digunakan untuk menilai dalam perhitungan Dana Insentif Daerah senantiasa berubah setiap tahunnya dan dasar perhitungan atas alokasi DID diberikan setelah penetapan alokasi atas DID tersebut diperoleh.

Selama kurun waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pemetaan pengelompokan jenis pendapatan daerah mengalami perubahan terutama atas pendapatan BOS dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).



Tabel 2.9
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun 2018-2022

Uraian	Realisasi					% Pertumbuhan
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	40.501.229.760	44.650.054.610	37.530.670.036	38.279.290.179	45.120.805.461	6,48%
Pendapatan Retribusi Daerah	9.940.599.576	10.138.463.906	6.681.655.444	6.383.791.892	6.777.531.073	-31,89%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.104.657.721	1.169.069.219	1.041.098.840	829.819.053	885.196.947	-23,11%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.479.518.695	110.182.591.047	129.337.214.124	252.125.626.629	103.484.638.523	53,08%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	163.026.005.753	166.140.178.781	174.590.638.444	297.618.527.754	156.268.172.004	28,54%
PENDAPATAN TRANSFER						
Transfer Pemerintah Pusat						
Dana Bagi Hasil	100.776.111.296	93.919.591.845	81.234.742.965	110.933.535.218	130.286.308.030	38,80%
Dana Alokasi Umum	421.212.306.000	437.776.459.000	400.918.516.000	393.968.854.000	392.628.749.070	-9,51%
Dana Alokasi Khusus - Fisik	104.546.300.626	85.378.449.273	77.921.304.507	28.333.707.798	18.028.861.209	-113,33%
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				49.103.022.963	54.940.729.877	
Dana Insentif Daerah	13.000.000.000	51.430.800.000	56.837.217.000	36.309.878.000	56.255.400.000	103,23%
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	639.534.717.922	668.505.300.118	616.911.780.472	618.648.997.979	652.140.048.186	-0,89%
Transfer Antar Daerah						
Pendapatan Bagi Hasil	74.941.131.704	89.014.268.201	70.229.057.195	93.669.717.173	90.589.850.687	13,68%
Bantuan Keuangan	0	0	1.837.559.000	1.679.559.000	11.507.063.000	288,26%
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.941.131.704	89.014.268.201	72.066.616.195	95.349.276.173	102.096.913.687	25,04%
Jumlah Pendapatan Transfer	714.475.849.626	757.519.568.319	688.978.396.667	713.998.274.152	754.236.961.873	1,73%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
Pendapatan Lainnya	16.907.320.645	17.063.120.000	17.307.870.000	29.888.460.041	8.063.076.404	1,33%
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	16.907.320.645	17.063.120.000	17.307.870.000	29.888.460.041	8.063.076.404	1,33%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	894.409.176.024	940.722.867.100	880.876.905.111	1.041.505.261.947	918.568.210.281	1,36%

Sumber: LRA Audited Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022.

2.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah Kota Blitar tahun 2018-2022 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,93%. Belanja daerah paling rendah dibukukan pada tahun 2018 sebesar Rp811.042.753.124,13 yang kemudian meningkat signifikan sebesar 20% pada tahun 2019 menjadi Rp974.726.288.816,17 namun kembali turun secara signifikan pada tahun 2020 menyesuaikan rendahnya penerimaan pendapatan daerah dan pendapatan transfer akibat pandemi Covid-19.

Belanja operasi merupakan kelompok belanja yang secara konsisten mendominasi selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 yaitu pada kisaran 75-85% dari total belanja dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 22,62%. Sebaliknya belanja modal justru cenderung turun dengan rata-rata penurunan sebesar -3,03% dengan porsi belanja 13-20%. Porsi belanja modal terendah sebesar 13% dialokasikan berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari *refocusing* program kegiatan dan pengutamaan belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Sedangkan belanja tidak terduga selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp28.611.155.432,23 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan terendah pada tahun 2019 sebesar Rp5.255.300,00.

Porsi Belanja Operasi paling dominan adalah Belanja Barang dan Jasa dan diikuti oleh Belanja Pegawai. Belanja barang dan jasa mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 37,35%. Porsi belanja barang dan jasa tertinggi adalah di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan bahan kesehatan, insentif tenaga kesehatan dan barang jasa lainnya untuk penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan kenaikan yang signifikan atas Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan pada tahun 2022 Belanja Barang dan Jasa semakin meningkat yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana dan penerapan *new normal* di Kota Blitar, program perlindungan sosial serta pemulihan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Belanja hibah tertinggi dicatat pada tahun 2020 yang sebagian besar diperuntukkan kepada KPU dan BAWASLU dalam rangka dukungan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2020. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 23,17% selama lima tahun terakhir.

Belanja modal yang merupakan komponen penting dalam pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik mengalami rata-rata penurunan -3,03%. Belanja modal tertinggi dicatat pada tahun 2019 sebesar Rp247.385.889.913,72 sedangkan terendah dicatat di tahun berikutnya 2020 sebesar Rp114.808.593.714,45. Jenis belanja modal



yang mengalamai tren kenaikan adalah Belanja Modal tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sedangkan Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya cenderung turun.

Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada tahun 2020 sangat tinggi. Hal ini dikarenakan merebaknya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 di mana realisasi BTT mencapai Rp28.611.155.432,23, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.12.835.122.027,18 dan pada tahun 2022 turun menjadi Rp2.333.212.840,00. Pada tahun 2021 belanja penanganan Covid-19 sebagian besar sudah direncanakan melalui program kegiatan SKPD sehingga meningkatkan porsi Belanja Barang dan Jasa secara signifikan. Kemudian di tahun 2022 seiring dengan menurunnya kasus Covid-19, alokasi BTT digunakan untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi warga Kota Blitar dan penanganan darurat serta kondisi mendesak lainnya.



Tabel 2.10
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Blitar Tahun 2018-2022

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2018
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	274.035.428.695	309.909.180.300	293.925.147.875	314.975.285.655	323.977.811.820	8,13%
Belanja Barang dan Jasa	329.255.542.204	366.755.582.835	377.654.652.693	481.177.955.698	500.986.799.380	37,35%
Belanja Hibah	24.868.670.458	27.254.652.625	39.039.962.575	24.921.294.253	25.885.473.481	13,34%
Belanja Bantuan Sosial	22.691.789.730	23.408.640.162	14.015.883.398	21.238.052.375	23.569.922.320	23,17%
Transfer Bagi Hasil	12.243.680	7.087.680				
Jumlah Belanja Operasi	650.863.674.766	727.335.143.602	724.635.646.540	842.312.587.981	874.420.007.001	22,62%
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	138.767.500	7.034.003.140	627.630.320	4.885.684.000	880.732.430	1747,61%
Belanja Peralatan dan Mesin	51.554.910.344	81.508.948.849	51.660.497.640	58.792.600.288	68.037.519.911	7,44%
Belanja Gedung dan Bangunan	45.978.095.430	100.616.728.055	28.630.154.933	22.340.709.027	27.666.316.129	-39,97%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.003.831.744	51.090.096.065	26.271.196.591	41.901.570.605	61.355.000.064	54,75%
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.439.456.815	4.192.993.604	3.281.295.801	2.936.121.510	2.938.194.732	-26,72%
Belanja Aset Lainnya	1.919.338.380	2.943.120.200	4.337.818.430	0	0	
Jumlah Belanja Modal	160.034.400.214	247.385.889.914	114.808.593.714	130.856.685.430	160.877.763.265	-3,03%
BELANJA TIDAK TERDUGA						
Belanja Tidak Terduga	144.678.144	5.255.300	28.611.155.432	12.835.122.027	2.333.212.840	544163,73%
Jumlah Belanja Tidak Terduga	144.678.144	5.255.300	28.611.155.432	12.835.122.027	2.333.212.840	544163,73%
Jumlah Belanja	811.042.753.124	974.726.288.816	868.055.395.687	986.004.395.437	1.037.630.983.106	12,93%

Sumber: LRA Audited Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022.



2.2.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Realisasi kelompok pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan adalah kelompok anggaran yang digunakan untuk menutup selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (surplus).

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. SiLPA tahun 2018 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 yaitu sebesar Rp129.194.198.394,42. Kemudian pada tahun 2018 Pemerintah Kota Blitar membukukan SiLPA sebesar Rp211.104.495.278,46 yang dialokasikan sebagai SiLPA di tahun anggaran 2019. Pada tahun 2019, Kota Blitar kembali membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp174.663.656.285,21 yang kemudian dialokasikan di tahun 2020 pada komponen Penerimaan Pembiayaan - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pada tahun 2020 SiLPA dibukukan sebesar Rp187.384.483.474,91 yang kemudian dialokasikan di tahun 2021. SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp239.941.987.648,01 menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di tahun 2022, SiLPA tertinggi selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Sebaliknya di tahun 2022, SiLPA dibukukan sebesar Rp119.055.042.620,07 terendah selama lima tahun terakhir.

Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah direalisasi pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022 berturut-turut sebesar Rp3.000.000.000,00 (2018); Rp2.500.000.000,00 (2019); Rp3.000.000.000,00 (2021); dan Rp2.000.000.000,00 (2022). Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Kota Blitar yaitu BPR Artha Praja dan PDAM Kota Blitar.



Tabel 2.11
Realisasi Pembiayaan Kota Blitar Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	PEMBIAYAAN DAERAH						
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
a	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	129.223.082.686	211.104.495.278	174.663.656.285	187.384.483.475	239.941.987.648	33,91%
b	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.514.989.692	62.582.723	21.112.716	56.637.663	175.827.798	288,47%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	130.738.072.378	211.167.078.001	174.684.769.001	187.441.121.138	240.117.815.446	33,51%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
a	Pembentukan Dana Cadangan		0	0	0	0	
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	2.500.000.000	0	3.000.000.000	2.000.000.000	
c	Pembayaran Pokok Utang		0	121.794.950	0	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	2.500.000.000	121.794.950	3.000.000.000	2.000.000.000	2.230,53%
	PEMBIAYAAN NETTO	127.738.072.378	208.667.078.001	174.562.974.051	184.441.121.138	238.117.815.446	34,26%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	211.104.495.278	174.663.656.285	187.384.483.475	239.941.987.648	119.055.042.620	-19,37%

Sumber: LRA Audited Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022.



2.2.4. Kebijakan Fiskal Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini didukung dengan kebijakan belanja negara yang diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Dalam jangka pendek, belanja negara akan mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi.

Belanja negara juga dilakukan dengan penguatan *spending better* yaitu dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar dengan fokus pada prioritas belanja sesuai dengan prioritas nasional dan berorientasi pada *result* atau *result based budget execution*. Selain itu, subsidi akan lebih tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.

Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan proyek strategis nasional, antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Arah hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ke depan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan mempengaruhi kerangka fiskal daerah. Pemberlakuan UU HKPD ini akan mengubah formulasi dana alokasi umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain seperti dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID) maupun dana bagi hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Di sisi lain adanya proyeksi penurunan pendapatan nasional akibat dampak global juga akan berpengaruh pada Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).



Penerimaan pendapatan daerah Jawa Timur Tahun 2022 sudah mulai membaik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih cukup terkendala pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan barang dan manusia sangat berpengaruh terhadap pergerakan sektor ekonomi dan daya beli masyarakat atas barang kena Pajak Daerah. Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk menjaga kapasitas fiskal daerah, maka fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, dengan memberikan beberapa paket insentif/keringanan Pajak Daerah antara lain pembebasan denda, pengurangan sebagian pokok pajak dan pembebasan pokok pajak.

Seiring landainya penyebaran kasus Covid-19 dan momentum pemulihan ekonomi yang cepat di tahun 2022 semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2023 dan 2024. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Bauran kebijakan transformasi ekonomi yang responsif dan adaptif perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur meliputi:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru.
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro.
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan.
6. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.
7. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.



9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial.
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan.

2.2.5. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2024

Atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah selama lima tahun terakhir, kondisi makro yang diharapkan bertumbuh positif, serta kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Blitar menetapkan proyeksi keuangan Daerah pada tahun 2024 yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kota Blitar. Perlu menjadi perhatian bahwa perencanaan yang akan datang didasarkan pada asumsi yang normal, tidak pada kondisi darurat dengan ketidakpastian yang tinggi seperti kondisi sebelum, saat dan pasca pandemi Covid-19.

1. Pendapatan Daerah Kota Blitar pada tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,05%, peningkatan tersebut yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan meningkat sebesar 1,93%. Pendapatan Transfer diproyeksikan turun -0,43% sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah diproyeksikan tetap, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Pendapatan pajak diproyeksikan naik sesuai potensi pajak daerah sementara pendapatan retribusi diperkirakan mengalami penurunan sebagai akibat dari penyederhanaan ketentuan pajak dan retribusi daerah dalam UU HKPD. Beberapa obyek retribusi tidak dapat dipungut karena sesuai UU HKPD, obyek retribusi tersebut bukan merupakan obyek retribusi daerah.
2. Perencanaan belanja daerah pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan sebesar -2,92% dibandingkan tahun 2023. Belanja operasi direncanakan turun sebesar -0,80%, belanja modal direncanakan turun sebesar -14,38%. Sementara Belanja Tidak Terduga diproyeksikan tetap seperti tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan signifikan terjadi pada belanja hibah, karena pada tahun 2024 dilaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak sehingga terjadi kenaikan belanja hibah untuk KPU, BAWASLU, TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaannya.
3. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp83.397.111.179,00 bila dibandingkan dengan target tahun 2023 terjadi penurunan sebesar -39,85%. Atas proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan di atas, maka kapasitas keuangan daerah Kota Blitar pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp991.192.108.099,00 atau turun -5,24%



dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan kapasitas keuangan daerah terjadi karena perbedaan proyeksi SILPA tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, meskipun pendapatan daerah telah diproyeksikan meningkat.

Tabel 2.12
Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kota Blitar Tahun 2023 dan 2024

Uraian	TA 2023	TA 2024	SELISIH	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	183.887.976.980	187.430.028.233	3.542.051.253	1,93%
Pajak Daerah	45.150.054.610	48.011.050.071	2.860.995.461	6,34%
Retribusi Daerah	10.387.488.251	8.045.303.200	-2.342.185.051	-22,55%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219	1.469.069.219	0	0,00%
Lain-lain PAD yang Sah	126.881.364.900	129.904.605.743	3.023.240.843	2,38%
PENDAPATAN TRANSFER	715.205.659.000	712.125.792.687	-3.079.866.313	-0,43%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	619.662.383.000	619.662.383.000	0	0,00%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.543.276.000	92.463.409.687	-3.079.866.313	-3,22%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.239.176.000	8.239.176.000	0	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.239.176.000	8.239.176.000	0	0,00%
Jumlah Pendapatan	907.332.811.980	907.794.996.920	462.184.940	0,05%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	857.720.422.186	850.830.410.869	-6.890.011.317	-0,80%
Belanja Pegawai	330.567.409.152	339.082.581.079	8.515.171.927	2,58%
Belanja Barang dan Jasa	483.515.934.725	452.806.075.593	-30.709.859.132	-6,35%
Belanja Hibah	21.860.148.257	39.176.074.197	17.315.925.940	79,21%
Belanja Bantuan Sosial	21.776.930.052	19.765.680.000	-2.011.250.052	-9,24%
BELANJA MODAL	159.256.783.821	136.361.697.230	-22.895.086.591	-14,38%
Belanja Modal Tanah	2.700.000.000	6.900.000.000	4.200.000.000	155,56%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.782.456.986	30.332.977.928	-1.449.479.058	-4,56%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.651.725.500	59.722.233.218	-15.929.492.282	-21,06%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.364.303.327	39.341.747.684	-7.022.555.643	-15,15%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.758.298.008	64.738.400	-2.693.559.608	-97,65%
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0,00%
Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0,00%
Jumlah Belanja	1.020.977.206.007	991.192.108.099	-29.785.097.908	-2,92%
Total Surplus/(Defisit)	-113.644.394.027	-83.397.111.179	30.247.282.848	-26,62%
PEMBIAYAAN				



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	TA 2023	TA 2024	SELISIH	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.644.394.027	83.397.111.179	-55.247.282.848	-39,85%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.644.394.027	68.397.111.179	-70.247.282.848	-50,67%
Pencairan Dana Cadangan	0	15.000.000.000	15.000.000.000	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	0	-25.000.000.000	
Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	0	-25.000.000.000	
Pembiayaan Netto	113.644.394.027	83.397.111.179	-30.247.282.848	-26,62%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00%
TOTAL APBD	1.045.977.206.007	991.192.108.099	-54.785.097.908	-5,24%

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Sistem keuangan domestik masih menghadapi tantangan dari perlambatan ekonomi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Perlambatan perekonomian global antara lain dipicu oleh ketegangan geopolitik dan perang Rusia-Ukraina serta peningkatan tekanan inflasi global sebagai dampak belum pulihnya sisi permintaan dan penawaran yang memicu respons pengetatan kebijakan moneter global yang agresif melalui kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu yang lama (*higher for longer*). Sementara itu, kenaikan suku bunga The Fed AS mendorong penguatan mata uang dolar AS dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang semakin memicu perilaku *risk averse* para investor global dan mengakibatkan peralihan investasi portofolio kepada aset likuid (*cash is the king*). Di sisi lain, perbaikan perekonomian domestik terus berlanjut, namun menghadapi tantangan dari dampak rambatan ekonomi global dan tekanan kenaikan inflasi. Secara keseluruhan, pada 2022, ekonomi tumbuh sebesar 5,31% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,70% (yoy), terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang disertai peningkatan kegiatan usaha. Hal ini didukung oleh kinerja ekspor yang tetap tumbuh tinggi sejalan dengan peningkatan harga dan permintaan atas komoditas Indonesia dari negara mitra dagang. Intermediasi perbankan pada 2022 turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penyaluran pembiayaan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Pembiayaan perbankan pada 2022 tumbuh sebesar 11,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,24% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit terjadi pada seluruh kelompok bank dan jenis penggunaan dengan segmen utama pendorong pertumbuhan adalah segmen korporasi, terutama sektor Jasa Dunia Usaha, Industri, Perdagangan, dan Pertambangan. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan pembiayaan seiring dengan penguatan pertumbuhan ekonomi, pemulihan aktivitas usaha, dan membaiknya kinerja korporasi.

Peningkatan pembiayaan perbankan juga ditopang oleh permintaan kredit rumah tangga, terutama Kredit Konsumsi, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sepanjang 2022. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit didukung oleh meningkatnya minat perbankan menyalurkan pembiayaan yang tercermin dari melonggarnya Indeks Lending Standard (ILS) dibandingkan tahun sebelumnya.



Pelonggaran ILS terjadi seiring dengan terjaganya persepsi risiko dan kenaikan suku bunga perbankan yang terbatas di tengah kenaikan suku bunga kebijakan di Semester II 2022.

Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN TA 2024 di susun berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 dan Tema RKP tahun 2024, yang dipergunakan adalah hasil kesepakatan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”**

RKP tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan



8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%
 - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402
3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%
 - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman



- e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi
- f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita
- 7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi 100% persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, serta Hunian ASN dan HANKAM.
- 8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,7%
- 2. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5%
- 3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0 – 5,7%
- 4. Rasio gini sebesar 0,374 – 0,377
- 5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99 – 74,02
- 6. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%
- 7. Nilai tukar nelayan/NTN sebesar 107 – 110, dan
- 8. Nilai tukar petani/NTP sebesar 105 – 108

RKP 2024 dijabarkan dalam tujuh prioritas Nasional:

- 1. Prioritas Nasional 1 (PN1)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2. Prioritas Nasional 1 (PN2)
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3. Prioritas Nasional 1 (PN3)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4. Prioritas Nasional 1 (PN4)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5. Prioritas Nasional 1 (PN5)
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6. Prioritas Nasional 1 (PN6)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7. Prioritas Nasional 1 (PN7)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat

Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah
 - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang
 - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
 - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah
 - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - f. Pengentasan kemiskinan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
- b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar
- b. infrastruktur ekonomi
- c. infrastruktur perkotaan
- d. energi dan ketenagalistrikan
- e. transformasi digital

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim
- c. pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- c. reformasi birokrasi dan tata Kelola
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat, perekonomian Kota Blitar periode 2018-2022 dapat tetap tumbuh positif kecuali di masa pandemi COVID-19 yaitu di tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif -2,28%. PDRB Kota Blitar yang dijadikan patokan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, pada setiap tahunnya didominasi komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selama periode tahun 2018-2022 pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mengalami peningkatan yakni sebesar 5,82% (2018); 5,84% (2019) dan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif -2,2%. Kemudian pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,28% pada tahun 2021 dan 5,22% di tahun 2022.

Tahun 2024 masih menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk melanjutkan

kebijakan tahun sebelumnya yaitu melakukan percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 di tengah perlambatan perekonomian global dan tekanan kenaikan inflasi. Prioritas pembangunan Kota Blitar diarahkan pada upaya penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar untuk tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi daerah, Provinsi dan Nasional. Penentuan asumsi dasar dalam APBD Kota Blitar juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan sinergi pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2024 dirumuskan berdasarkan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam arah kebijakan Nasional dan propinsi dengan mengusung tema sebagai berikut:

- a) Tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
- b) Tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak.”

RKPD Provinsi Jawa Timur 2024 dengan visi “Masyarakat yang adil, Sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris inklusif melalui kerja Bersama dan semangat gotong royong” menjabarkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Jawa Timur. Tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur pada 2024 yang telah disesuaikan dengan RKP Nasional 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Tahun 2024 merupakan perodesasi akhir dari RPJMD Jawa Timur 2019-2024. Beberapa target dan sasaran makro pembangunan Jawa Timur untuk tahun



2024 yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71-6,35%
2. Indeks Theil sebesar 0,33161-0,31090
3. Persentase Penduduk miskin sebesar 9,90-8,80%
4. Indeks gini 0,2943-0,3678
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,45 - 92,15
6. Indeks Pembangunan Manusia 72,58-74,07
7. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,95-3,81%
8. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,25-80,75
9. Indeks Kesalehan Sosial sebesar 66,50-74,78
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,31-69,96
11. Indeks Resiko Bencana sebesar 107,26 – 106,26

RKPD Kota Blitar Tahun 2024 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan Visi pembangunan yang ingin diwujudkan dalam adalah “Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Dalam mewujudkan visi, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

- (1) Misi Pertama: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
- (2) Misi Kedua: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
- (3) Misi Ketiga: Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
- (4) Misi Keempat: Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
- (5) Misi Kelima: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Berkaitan dengan perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar, RKPD Kota Blitar Tahun 2024 menetapkan tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2024 “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”, yang kemudian dijabarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

- (1) Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup;
- (2) Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak COVID-19;
- (3) Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis;
- (4) Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan



(5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Lima prioritas pembangunan daerah tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan. Prioritas peningkatan kualitas infrastruktur meliputi infrastruktur pekerjaan umum dan lingkungan hidup, infrastruktur perhubungan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perdagangan dan pariwisata serta meningkatnya akses rumah layak huni bagi masyarakat. Prioritas kedua yaitu pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak Covid-19 meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menitikberatkan pada penumbuhkembangan kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS. Prioritas peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis melalui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang aman, damai dan demokratis serta penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Prioritas peningkatan derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia meliputi peningkatan penanganan stunting, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kegemaran membaca dan literasi masyarakat. Sedangkan prioritas penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi meliputi penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penguatan kelembagaan berbasis kinerja.

Atas prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar menyusun prioritas pembangunan daerah dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan daerah disusun menggunakan asumsi indikator makro daerah Kota Blitar sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2024. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, perkembangan prospek ekonomi Jawa Timur dan potensi ekonomi Kota Blitar, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Uraian Indikator	Kota Blitar	Provinsi	Nasional
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5%	4,71 – 6,35 %	5,3 – 5,7%
2	Angka Kemiskinan	7,16%	9,90 – 8,80 %	6,5 – 7,5%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,22%	4,95 – 3,81 %	5,0 – 5,7%



No	Uraian Indikator	Kota Blitar	Provinsi	Nasional
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80	72,58 – 74,07	73,99 – 74,02
5	Indeks Gini	0,343	0,2943 – 0,3678	0,374 – 0,377

Mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan kebijakan ekonomi Kota Blitar tahun 2024 diarahkan untuk mendukung target nasional percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ekonomi tahun 2024 akan ditempuh melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan perdagangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Pariwisata dan ekonomi kreatif, merupakan dua sektor yang keberadaannya saling berkaitan, di mana sektor pariwisata dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh ekonomi kreatif. Hubungan di antara kedua sektor juga dapat terlihat dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, pendapatan perkapita dan penyerapan tenaga kerja. Beberapa event daerah bersifat regional atau nasional juga direncanakan di tahun 2024 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor penyediaan jasa-jasa. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus dapat bersinergi untuk terus meningkatkan produk kreatif yang ada dan menjaga kualitas yang ditawarkan.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu berakselerasi dengan adanya belanja pemerintah dalam bidang infrastruktur serta konsumsi rumah tangga melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk menumbuhkembangkan aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah merancang program/kegiatan yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai dari level terkecil di tingkat RT yang selanjutnya diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka sekaligus mengurangi disparitas ekonomi masyarakat.

Disisi lain, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 diprediksi tidak mengganggu perekonomian secara signifikan. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang dikelola dengan baik, aman dan damai diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja kampanye dan belanja pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada mampu mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan itu antara lain berasal dari berbagai sektor, misalnya jasa penyediaan makanan minuman, tekstil, jasa media dan logistik.



BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pajak Daerah Kota Blitar direncanakan berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Retribusi Daerah Kota Blitar terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan berdasarkan perkiraan atau perhitungan yang memadai atas target pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 yang proyeksinya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan potensi penerimaan PAD.

1. Pajak Daerah

Kebijakan penganggaran pajak dan retribusi daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar hukum pajak daerah Kota Blitar ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet),
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan, dan

- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pajak dan retribusi daerah sesuai UU HKPD, Pemerintah Kota Blitar sedang melakukan proses penyusunan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dalam penerapannya nanti akan menimbulkan perubahan postur rincian obyek pajak dan retribusi. UU HKPD merestrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Jumlah retribusi yang awalnya berjumlah 32 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi, jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Restrukturisasi pajak daerah termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan.

Perubahan pengaturan terkait pajak daerah salah satunya adalah opsen pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu. Opsen dikenakan oleh kabupaten/kota atas pajak terutang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penerapan atas opsen pajak dilakukan di tahun 2025 mengikuti perkembangan Peraturan Daerah atas Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar.

Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah di Kota Blitar serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti proyeksi atas pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Blitar melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

2. Retribusi Daerah

Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Kota Blitar serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. Dasar hukum retribusi daerah Kota Blitar ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pajak dan retribusi daerah sesuai UU HKPD, Pemerintah Kota Blitar sedang melakukan proses penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penyesuaian retribusi daerah atas penerapan UU HKPD termasuk di dalamnya adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Blitar tidak lagi mengenakan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan evaluasi atau peninjauan Kembali terkait penerapan tarif retribusi daerah. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka

waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Blitar terdiri dari Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal Daerah. Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota Blitar termasuk Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Nonfisik. Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Blitar terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur.

Penganggaran pendapatan transfer Kota Blitar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH direncanakan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, di antaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka alokasi DBH direncanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya.

2. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran sebelumnya.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer

Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK didasarkan pada alokasi DAK tahun anggaran sebelumnya.

4. Insentif Fiskal Daerah

Insentif Fiskal Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, atau informasi resmi dari portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan Insentif Fiskal Daerah didasarkan pada alokasi Insentif Fiskal Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya atas kinerja Pemerintah Kota Blitar.

5. Pendapatan bagi hasil Provinsi Jawa Timur

Pendapatan Bagi Hasil didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal APBD Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, Pendapatan bagi hasil didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya. Setelah terbitnya UU HKPD, beberapa sumber pendapatan bagi hasil Provinsi akan bertransformasi menjadi opsen pajak, yaitu atas opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

6. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur (BK)

BK yang berasal dari Provinsi Jawa Timur terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari Provinsi Jawa Timur dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari Provinsi Jawa Timur untuk tujuan tertentu.

BK dialokasikan sesuai ketetapan atau surat edaran dari Provinsi Jawa Timur. Apabila ketetapan atau surat edaran dari Provinsi Jawa Timur belum ditetapkan, BK dialokasikan sesuai penerimaan tahun anggaran sebelumnya dengan



memperhatikan sifat BK itu sendiri, BK Umum atau BK Khusus.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Lain-lain Pendapatan Daerah direncanakan sebesar alokasi tahun anggaran sebelumnya.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah pada tahun 2024 diperkirakan naik sebesar 0,05% dari tahun 2023. Pendapatan Asli Daerah direposisi berdasarkan kondisi sebelum pandemi dengan memperhatikan kebijakan dan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Pendapatan transfer ditargetkan turun -0,43% yang dihitung dengan memperhatikan realisasi serta perkiraan kenaikan komponen transfer pemerintah pusat maupun transfer antar-daerah. Target Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap seperti alokasi tahun anggaran 2023.

4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperhitungkan berdasarkan potensi dari masing-masing obyek PAD dengan memperhatikan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan. Penetapan target PAD juga mempertimbangkan perubahan pengenaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan UU HKPD, di mana saat ini Pemerintah Kota Blitar sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyesuaikan UU HKPD. Target PAD Kota Blitar Tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Target PAD Kota Blitar Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi 2024	Bertambah/ Berkurang	%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	183.887.976.980	187.430.028.233	3.542.051.253	1,93%
1	Pendapatan Pajak Daerah	45.150.054.610	48.011.050.071	2.860.995.461	6,34%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.387.488.251	8.045.303.200	-2.342.185.051	-22,55%



No	Uraian	Target 2023	Proyeksi 2024	Bertambah/ Berkurang	%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219	1.469.069.219	0	0,00%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.881.364.900	129.904.605.743	3.023.240.843	2,38%

Optimalisasi PAD sebagai upaya mencapai target pajak dan retribusi daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara optimal melalui penambahan jumlah objek pajak yang disinkronisasikan dengan perijinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker serta penilaian secara individu terhadap objek pajak. Optimalisasi juga dilakukan melalui pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah, optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah, pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan untuk meningkatkan retribusi daerah.

a. Proyeksi Pajak Daerah

Proyeksi Pajak Daerah untuk tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2024
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.168.220.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.564.125.071
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.917.455.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	614.500.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.200.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	476.750.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	70.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000
Jumlah Proyeksi Pajak Daerah 2024		48.011.050.071

b. Proyeksi Retribusi Daerah

Proyeksi Retribusi Daerah untuk tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2024
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.188.765.500
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.664.637.700
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	191.900.000
Jumlah Proyeksi Retribusi Daerah 2024		8.045.303.200



- c. **Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**
Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan). Penyertaan modal daerah Kota Blitar ditempatkan pada PT Bank Jatim, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dengan total investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.031.194.542. Atas penyertaan modal tersebut target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.469.069.219,00. Upaya peningkatan kontribusi BUMD dilakukan melalui kebijakan restrukturisasi modal dan manajemen BUMD, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan BUMD sehingga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- d. **Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah**
Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2024
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	119.530.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.667.458.350
4.1.04.05	Jasa Giro	1.460.885.993
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.630.731.400
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	125.000.000.000
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.000.000
Jumlah Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah 2024		129.904.605.743

4.2.2. Target Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer tahun 2024 dialokasikan sesuai alokasi anggaran tahun sebelumnya dan memperhitungkan realisasi penerimaan sampai dengan tiga tahun sebelumnya. Target pendapatan transfer Kota Blitar tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2. Target Pendapatan Transfer Kota Blitar Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi 2024	Bertambah/ Berkurang	%
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	619.662.383.000	619.662.383.000	0	0,00%
1	DBH	81.679.234.000	81.679.234.000,00	0	0,00%
2	DAU	414.839.987.000	414.839.987.000,00	0	0,00%



No	Uraian	Target 2023	Proyeksi 2024	Bertambah/ Berkurang	%
3	DAK Fisik	11.081.818.000	11.081.818.000,00	0	0,00%
4	DAK Non Fisik	69.944.016.000	69.944.016.000,00	0	0,00%
5	Insentif Fiskal Daerah	42.117.328.000	42.117.328.000,00	0	0,00%
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.543.276.000	92.463.409.687	-3.079.866.313	-3,22%
1	Pendapatan bagi Hasil	93.669.717.000	90.589.850.687	-3.079.866.313	-3,29%
2	BK Provinsi Jawa Timur	1.873.559.000	1.873.559.000	0	0,00%
Jumlah Pendapatan Transfer		715.205.659.000	712.125.792.687	-3.079.866.313	-0,43%

4.2.3. Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar tahun 2024 adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dialokasikan sesuai penganggaran tahun sebelumnya.

Tabel 4.3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Blitar Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi 2024	Bertambah/ Berkurang	%
A	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.239.176.000	8.239.176.000	0	0,00%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.239.176.000	8.239.176.000	0	0,00%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Penganggaran terpadu, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Kota Blitar menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kota Blitar yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah yang fokus untuk pencapaian target pelayanan publik.

Belanja daerah tahun 2024 direncanakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan dan

penguatan ekonomi dalam memasuki masa endemi COVID-19.

Pemerintah Kota Blitar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Penetapan target capaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah juga wajib memenuhi alokasi belanja tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Belanja Pegawai (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) dialokasikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja APBD. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja gaji.
5. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Daerah dengan total belanja daerah sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
 - b. Daerah dengan total belanja daerah di atas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu

triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- c. Daerah dengan total belanja daerah di atas Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pengalokasian belanja pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas Pemerintah Daerah.

6. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
7. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- a. SPM urusan pendidikan mempedomani dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan UPTD nya.
- b. SPM urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan dan UPTD nya.
- c. SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan



Kawasan Permukiman.

- d. SPM urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM untuk bidang sosial diampu oleh Dinas Sosial.
- e. SPM urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, khusus untuk bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja berikut UPTD Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka tahun 2024 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar		Alokasi Anggaran 2024
1	SPM Bidang Pendidikan		64.155.708.537
2	SPM Bidang Kesehatan		6.234.526.581
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2.647.628.100
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		158.547.150
5	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Trantibum	253.184.791
		Kebencanaan	865.244.024
		Damkar	516.838.700
6	SPM Bidang Sosial		1.152.531.050
	TOTAL		75.984.208.933

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Integrasi pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi



bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Ia menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional mengenai penghapusan kemiskinan ekstrem, upaya Pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Penerapan strategi tersebut akan diintegrasikan dengan program/kegiatan pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kota Blitar. Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu bantuan sosial reguler termasuk pemberian Rastrada, peningkatan dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak dan penyandang disabilitas. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui peningkatan akses pekerjaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemberian pelatihan usaha bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, usaha perdagangan dan IKM. Strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan meliputi pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak dan peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

**Alokasi Anggaran Program Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat
Dan Integrasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem**

No	Strategi	Anggaran
1	Penurunan beban pengeluaran masyarakat	73.144.345.809
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.018.058.042
	Program Sekolah Gratis	26.779.532.293
	Program Rastrada	15.119.943.474
	Bantuan untuk anak yatim	929.500.000
	Pemberian makanan tambahan untuk lansia terlantar	297.312.000
2	Peningkatan pendapatan masyarakat	15.783.644.546
	Pelatihan dan bantuan modal usaha bagi warga miskin	704.118.000
	Pemberian BLT untuk buruh pabrik rokok	1.406.400.000
	Jasa kerja masyarakat yang berpartisipasi	7.583.324.140
	Pemberdayaan UMKM dan IKM	4.089.802.493
	Pelatihan Kewirausahaan	1.999.999.913



No	Strategi	Anggaran
3	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	6.461.212.700
	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	2.053.225.100
	Penanganan kawasan kumuh	1.760.359.500
	Sanitasi dan air minum	2.647.628.100
	TOTAL ANGGARAN	95.389.203.055

Untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, akan dibentuk tim terpadu yang melibatkan seluruh stake holder terkait. Tim tersebut yang akan merumuskan rencana aksi sebagai tindaklanjut dari strategi yang telah disepakati bersama DPRD. Sebagai langkah awal dilakukan sinkronisasi (*padupadan*) data sasaran untuk ketepatan sasaran penerima, selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan agar menjamin akurasi intervensi kebijakan yang akan diterapkan kepada masing-masing sasaran keluarga kemiskinan ekstrim. Sasaran warga miskin ekstrim telah diidentifikasi *by name by address*. Data tersebut selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi sasaran program percepatan penanganan kemiskinan ekstrim yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

Percepatan penurunan stunting juga akan menjadi salah satu fokus kebijakan APBD dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Penurunan stunting merupakan program prioritas nasional sehingga salah satu sumber anggarannya melalui DAK yang diberikan melalui bantuan operasional kesehatan stunting dan bantuan operasional keluarga berencana. Penurunan stunting diarahkan untuk menciptakan lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik. Karena penyebab stunting ternyata tidak melulu hanya karena kurangnya gizi pada anak balita. Lebih dari itu sebab masalahnya bisa lebih kompleks, seperti pendapatan dari keluarga yang kurang mencukupi, kesehatan dan kesiapan dari orang tua dalam berumah tangga (karena pernikahan dini), lingkungan tempat tinggal yang kurang higienis dan keterbatasan terhadap akses pada air bersih. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap masalah stunting pun harus dilakukan dengan berbagai cara secara terintegrasi dan kolaboratif, oleh berbagai pihak atau instansi selaku pemangku kepentingan.

Pada tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak. Pemerintah Kota Blitar menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam program kegiatan SKPD terkait. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak dimaksud, Pemerintah Kota Blitar telah membentuk Dana Cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tahun 2023. Pemerintah Kota Blitar juga

menyediakan alokasi anggaran yang memadai pada tahun anggaran 2023-2024 pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan Pemilu, Pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan antara lain penugasan personil pada sekretariat PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS kemudian sarana ruang sekretariat PPK dan panwaslu kecamatan dan PPS, melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serta kelancaran dalam rangka transportasi pengiriman logistik dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pemilu.

Selanjutnya Belanja Daerah dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi pembangunan Walikota Blitar 2021-2026 “Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2021-2026 mengingat tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tema pembangunan kota Blitar tahun 2024 adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan” yang dijabarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

1. Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup
2. Prioritas 2: Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak COVID-19
3. Prioritas 3: Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis
4. Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Prioritas 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Lima prioritas pembangunan daerah tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan. Prioritas peningkatan kualitas infrastruktur meliputi infrastruktur pekerjaan umum dan lingkungan hidup, infrastruktur gedung perkantoran, infrastruktur perhubungan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perdagangan dan pariwisata serta meningkatnya akses rumah layak huni bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga pembangunan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran. Sesuai Undang-undang No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemda mengalokasikan belanja

infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah. Sesuai kemampuan anggaran, saat ini Pemerintah Kota Blitar baru memenuhi ketentuan tersebut sebesar $\pm 19\%$ sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut masih diperlukan dukungan pendanaan yang sangat besar. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahap selanjutnya, apabila terdapat potensi sumber pendanaan baru maka akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas kedua yaitu pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak Covid-19 meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menitikberatkan pada penumbuhkembangan kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, penanganan dan pemberdayaan PMKS. Pemerintah daerah mendorong bertumbuhkembangnya aktivitas ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal serta memperluas akses masyarakat melalui penyelenggaraan event daerah yang dapat menjadi destinasi pariwisata baru. Kebijakan dan program tersebut akan memiliki *multiplier effect* untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis melalui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang aman, damai dan demokratis serta penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kota Blitar menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam program kegiatan SKPD terkait melalui belanja hibah, belanja operasi, belanja modal dan belanja lainnya.

Prioritas peningkatan derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia meliputi peningkatan penanganan stunting, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kegemaran membaca dan literasi masyarakat.

Sedangkan prioritas penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi meliputi penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penguatan kelembagaan berbasis kinerja.

Sampai dengan RKPD ditetapkan, masih ada kegiatan prioritas daerah yang belum/kurang dialokasikan karena belum tersedia alokasi pendanaannya. Harapan

ke depannya, kegiatan prioritas tersebut akan dipenuhi ketika ada sumber pendanaan baru, seperti kenaikan alokasi TKDD yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian APBN mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih terus bertumbuh optimis. Pemerintah Kota Blitar menyusun strategi dan arah kebijakan, yang akan dijabarkan pada Bab selanjutnya, sebagai dasar penganggaran belanja daerah untuk memenuhi target dan prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Blitar memastikan dukungan penganggaran belanja barang dan jasa menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sertifikasi TKDN. Belanja daerah didorong untuk mengikuti amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah terkait dengan substansi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah;
- b. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
- c. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah tahun 2024 diproyeksikan turun -2,92% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp991.192.108.099,00. Belanja Daerah dialokasikan secara proposional untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Rencana belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga Kota Blitar tahun 2024 disajikan dalam Tabel 5.1.

Belanja Operasi direncanakan turun -0,80% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp850.830.410.869,00. Atas komponen belanja operasi, belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 mengikuti penambahan pegawai ASN Kota Blitar meliputi pengadaan PPPK yang



direncanakan sekitar 335 orang. Belanja barang dan jasa dan bantuan sosial diproyeksikan turun, sementara belanja hibah mengalami kenaikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak melalui hibah kepada KPU dan BAWASLU serta TNI dan Polri untuk pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serenta. Belanja modal direncanakan turun sampai dengan -14,38%, sejalan dengan turunnya penerimaan daerah pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp136.361.697.230,00. Belanja tidak terduga diproyeksikan sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00.

Tabel 5.1. Target Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi 2024	Bertambah/ Berkurang (%)	%
A	Belanja Operasi	857.720.422.186	850.830.410.869	-6.890.011.317	-0,80%
1	Belanja Pegawai	330.567.409.152	339.082.581.079	8.515.171.927	2,58%
2	Belanja Barang dan Jasa	483.515.934.725	452.806.075.593	-30.709.859.132	-6,35%
3	Belanja Hibah	21.860.148.257	39.176.074.197	17.315.925.940	79,21%
4	Belanja Bantuan Sosial	21.776.930.052	19.765.680.000	-2.011.250.052	-9,24%
B	Belanja Modal	159.256.783.821	136.361.697.230	-22.895.086.591	-14,38%
1	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000	6.900.000.000	4.200.000.000	155,56%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.782.456.986	30.332.977.928	-1.449.479.058	-4,56%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.651.725.500	59.722.233.218	-15.929.492.282	-21,06%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	46.364.303.327	39.341.747.684	-7.022.555.643	-15,15%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.758.298.008	64.738.400	-2.693.559.608	-97,65%
C	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0,00%
	Belanja Daerah	1.020.977.206.007	991.192.108.099	-29.785.097.908	-2,92%



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah, berupa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1. Target Pembiayaan Daerah Kota Blitar

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi 2024	Bertambah/ Berkurang	%
A	Penerimaan Pembiayaan	138.644.394.027	83.397.111.179	-55.247.282.848	-39,85%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.644.394.027	68.397.111.179	-70.247.282.848	-50,67%
2	Pencairan Dana Cadangan	0	15.000.000.000	15.000.000.000	
B	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	0	-25.000.000.000	
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	0	-25.000.000.000	

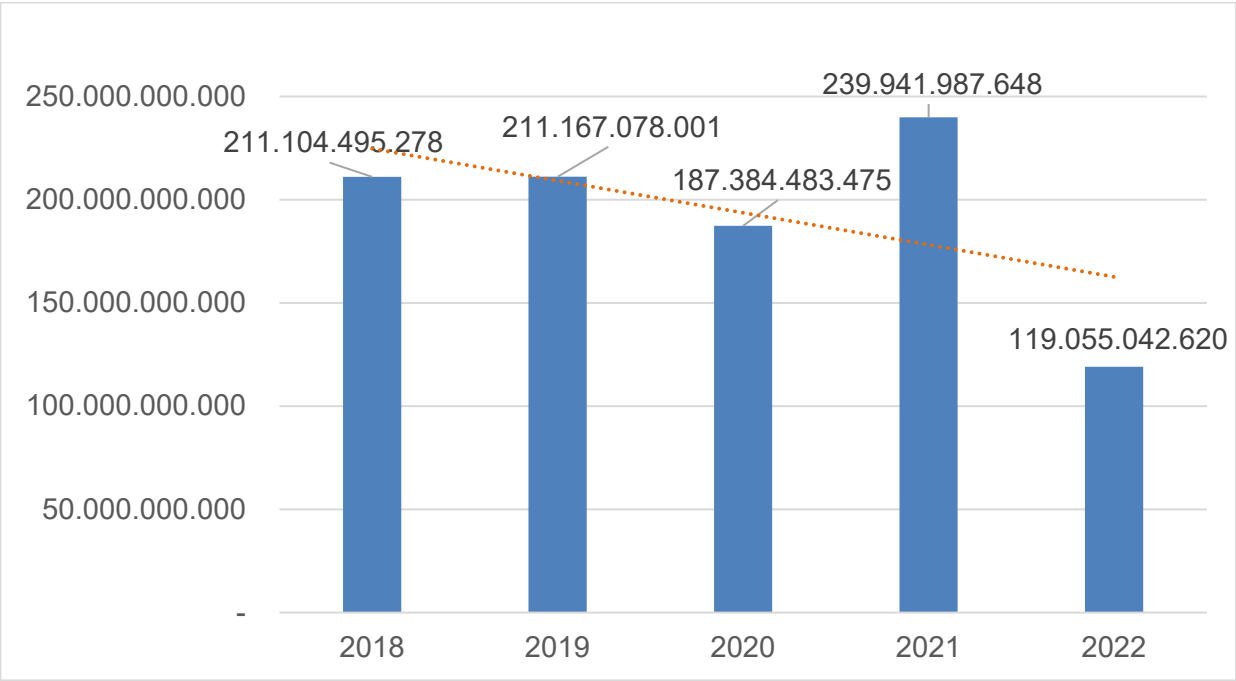
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota Blitar tahun 2024 berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp68.397.111.179,00, turun -50,67% dari target SiLPA Tahun Anggaran 2023. SiLPA dapat bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.



Sejak tahun 2018, Pemerintah Kota Bitar senantiasa membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) yang tinggi, sehingga Pemerintah Kota Blitar mengantisipasi hal tersebut dengan mengalokasikan SiLPA pada tahun 2024. Dengan memproyeksikan SiLPA diharapkan agar SiLPA dapat dioptimalkan sejak awal penganggaran sehingga pemanfaatan atas SILPA tahun sebelumnya tidak menumpuk di akhir tahun setelah penetapan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan. Pengalokasian target SILPA tahun 2024 dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi *overestimate* yang menyebabkan ketidakstabilan APBD karena kurangnya sumber penerimaan daerah.

Gambar 6.1. Realisasi SILPA Audited Kota Blitar Tahun 2018 s.d. 2022



Pemerintah Kota Blitar merencanakan Pencairan Dana Cadangan dalam rangka dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pencairan dana cadangan direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tidak ada rencana pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2024. APBD Kota Blitar tahun 2024 difokuskan untuk pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pemenuhan target RPJMD, prioritas daerah dan penyediaan dukungan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi dan upaya Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong tercapainya target pendapatan tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target pajak daerah tahun 2024 disusun sebagai berikut:

1. Penggalan dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah. Termasuk strategi untuk penambahan jumlah objek pajak yang disinkronkan dengan perijinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker, serta penilaian secara individu terhadap objek pajak
2. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui kemudahan dan variasi pembayaran secara *online* maupun tradisional. Penguatan program PADA MOVE ON mencakup pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak secara online (bekerjasama dengan Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri, Kantor Pos, Tokopedia, Indomart, Alfamart) untuk memberikan kemudahan pada masyarakat serta menghindari penundaan pembayaran
3. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah, termasuk penilai individu atas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
4. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
5. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan wajib pajak, petugas pelayanan pajak dan koordinator pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
6. Peningkatan inovasi IT dalam pelayanan pajak daerah.
7. Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Pemenuhan kualitas dan kuantitas yang memadai SDM pengelola pajak daerah.
9. Peningkatan koordinasi antar Pemerintah Daerah, DPRD, SKPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya.
10. Peningkatan pemahaman masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak



daerah serta pemanfaatan pajak daerah.

11. Peningkatan dan penguatan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) sebagai bagian dari pengelolaan pajak daerah.
12. Peningkatan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

Sedangkan strategi untuk pencapaian target retribusi daerah dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Optimalisasi pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah untuk meningkatkan retribusi daerah, diantaranya penyewaan gedung pemerintah dan fasilitas umum.
3. Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana retribusi daerah.
4. Peningkatan pengelolaan pemungutan retribusi daerah, terutama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
6. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan penegakan hukum dalam pengelolaan retribusi daerah.
7. Melakukan evaluasi/penilaian kembali penerapan tarif retribusi.

Strategi untuk mencapai target Lain-lain PAD yang Sah utamanya adalah melalui optimalisasi pengelolaan hasil usaha Badan Layanan Umum Milik Daerah RSUD Mardi Waluyo Blitar.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diproyeksikan sesuai alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi Jawa Timur. Strategi yang direncanakan untuk pencapaian penerimaan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan Dana Insentif Daerah dan Bantuan Keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik, perbaikan LPPD dan e-Government.
2. Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus bergantung sepenuhnya pada penetapan dari Pemerintah Pusat, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil ditetapkan berdasarkan ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



Pemerintah Kota Blitar akan terus berupaya memenuhi syarat salur atas dana-dana tersebut agar penyaluran dilaksanakan secara tepat waktu dan berusaha meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penyediaan pelaporan tepat waktu dan reliabel.

- 3. Mengupayakan Bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan proposal atau laporan terkait kondisi, prestasi, potensi Kota Blitar.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi yang dijabarkan sebelumnya terkait pencapaian target pendapatan daerah tentu memiliki tujuan utama untuk berhasilnya pencapaian target pembangunan Kota Blitar Tahun 2024. Strategi dan arah kebijakan Kota Blitar Tahun 2024 dijabarkan pada tabel 7.1 berikut.



Tabel 7.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Blitar Tahun 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : “Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat”				
Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan;	Optimalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan
			Peningkatan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan Gedung;	Pengembangan / kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung dan Peningkatan ketersediaan bangunan gedung
			Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang
		Meningkatnya kualitas perhubungan	Peningkatan kualitas perhubungan;	Peningkatan ketersediaan dan Kualitas Perhubungan
		Meningkatnya akses rumah layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Meningkatkan akses rumah layak huni
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase;	Optimalisasi pemeliharaan dan drainase serta normalisasi fungsi sungai dan pengendalian banjir
			Optimalisasi air limbah dan peningkatan akses air minum;	Optimalisasi Pengembangan dan Pengelolaan IPAL dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Peningkatan Pengawasan sumber - sumber pencemaran dan Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah B3	Optimalisasi Pengelolaan Sampah
				Optimalisasi Pengelolaan Limbah B3



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana
Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak COVID-19	Peningkatan Kondusifitas Iklim Investasi Daerah;
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak COVID-19	Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran;
		Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak COVID-19	Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM);
				Pengembangan koperasi dan usaha mikro;
		Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak COVID-19	Pengembangan ekonomi kreatif;
				Pengembangan destinasi pariwisata;
		Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak COVID-19	Optimalisasi produktivitas pertanian dan perikanan
	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak COVID-19	Peningkatan pembangunan bidang Ketahanan Pangan;
				Penurunan Kemiskinan;
				Peningkatan kesempatan kerja;
				Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya ketertiban umum	Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa;
				Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;
				Peningkatan Penegakan Perda;
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Peningkatan pelestarian nilai budaya dan cagar budaya;



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Menurunnya kesenjangan gender	Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Peningkatan Implementasi kebijakan responsif gender
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani Rohani, Cerdas dan Berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu;
				Peningkatan Kualitas Kesehatan Bayi dan Balita;
				Peningkatan Penanganan Stunting;
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
				Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
		Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	Peningkatan derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Peningkatan Kualitas Pendidikan;
		Meningkatnya pengendalian penduduk	Peningkatan derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera;
		Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Peningkatan derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi
		Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	Peningkatan derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pengembangan organisasi kepemudaan;
				Peningkatan prestasi olahraga;
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
				Penguatan kelembagaan berbasis kinerja;
				Peningkatan kapasitas tata Kelola pemerintahan kelurahan;



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan kualitas pengawasan daerah;
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Teknologi Informasi	Optimalisasi system pengelolaan keuangan dan asset daerah;
				Peningkatan kualitas pelayanan publik;
		Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Teknologi Informasi	Penguatan tata Kelola SPBE;
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Teknologi Informasi	Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN



BAB VIII PENUTUP

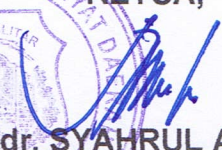
Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar. KUA 2024 didasarkan pada dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. Selanjutnya dokumen KUA 2024 bersama dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 yang kemudian dibahas bersama DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

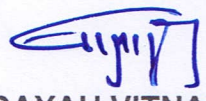
Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.


WALIKOTA BLITAR
Drs. SANTOSO, M.Pd.

Blitar, 8 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
KETUA,


dr. SYAHRUL ALIM
WAKIL KETUA,


ELY IDAYAH VITNAWATI

WAKIL KETUA,


AGUS ZUNAI, SE